



PENETAPAN

Nomor 35 / Pdt . P / 2022 / PN Sgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sragen yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan Pemohon:

BAMBANG SUMARNO, tempat tanggal lahir Sragen, tanggal 20 Desember 1975, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal Dukuh Slogo Rt.005, Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, **untuk selanjutnya disebut Pemohon;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara;
- Setelah membaca dan memperhatikan alat-alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Permohonan dari Pemohon tertanggal 16 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen dengan Nomor Register 35/Pdt.P/2022/PN Sgn pada tanggal 16 Februari 2022, bersama ini Pemohon hendak mengajukan permohonan penambahan/perubahan nama dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sragen, pada tanggal 20 Desember 1975, jenis kelamin laki-laki, yang diberi nama Bambang Sumarno yaitu anak dari pasangan suami istri yang bernama Karto Dikromo dan Kadinem ;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Sri Nur Rohmah pada tanggal 26 Februari 2016 di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen sesuai dengan surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen nama Pemohon adalah Bambang Sumarno;
- Bahwa nama Pemohon tertulis dan tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) juga tertulis dan tercatat Bambang Sumarno ;
- Bahwa untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon maka Pemohon mencari kelengkapan kependudukan yaitu akta kelahiran, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen ;
- Bahwa dalam kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen, Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8808/DNS/1988 tanggal 07 Februari 2022, nama Pemohon tertulis dan tercatat Sumarno ;

- Bahwa Nama dalam kutipan akta kelahiran adalah kurang, seharusnya Bambang Sumarno bukan Sumarno ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ingin menambah/merubah nama pemohon tersebut sesuai dengan nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah ;
- Bahwa penambahan/perubahan nama Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Sragen ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sragen untuk menerima permohonan ini, yang selanjutnya dapat menetapkan ketentuan hukum sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah/merubah nama pemohon dari nama SUMARNO menjadi nama BAMBANG SUMARNO ;
- Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Sragen Kantor Catatan Sipil Kabupaten sragen, di Sragen, untuk mencatat tentang penambahan/perubahan nama Pemohon tersebut dalam buku register yang diperlukan untuk itu ;
- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan ada perubahan atas permohonannya sebagai berikut :

- halaman pertama dalam perihal, tertulis penggantian dirubah meenjadi penambahan;
- halaman pertama dalam posita baris ke 6 tertulis tidak benar dirubah menjadi kurang;
- halaman pertama posita ke 7 tertulis mengganti dirubah menjadi menambah/merubah;
- halaman kedua petitum baris ke 2 tertulis mengganti dirubah menjadi menambah/merubah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa :

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3314122012750005 tanggal 3 November 2017 atas nama Bambang Sumarno, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Halaman 2 dari 8 halaman//Penetapan Nomot 35/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copi Kartu Keluarga Nomor : 3314122405170003, tanggal 25 Juli 2017 atas nama kepala keluarga Bambang Sumarno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copi Kutipan Akta Bambang Sumarno dan Sri Nur Rohmah, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copi Kutipan Akta Kelahiran 8808/DNS/1988, tanggal 7 Februari 2022 atas nama Bambang Sumarno, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copi Surat Keterangan Penelitian Register atas nama Bambang Sumarno, nomor 474/448/024/2022, tanggal 14 Februari 2022 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-5 ;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P.1 sampai dengan P.5 tersebut berupa foto copy dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, sehingga dapat dijadikan sebagai bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang siap didengar keterangannya ;

1. WINARNO, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dari sejak kecil dengan Pemohon dan juga sebagai tetangga ;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Sri Nur Rohmah;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Slogo Rt.005, Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa nama orang tua kandung pemohon bernama Karto Dikromo dan Kadinem.
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa keperluan pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan terkait dengan penambahan nama didalam Akta kelahiran menjadi Bambang Sumarno;
 - Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sumarno ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dalam Akta Kelahiran adalah untuk disamakan/disesuaikan dengan KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, dari Pemohon yang sudah sesuai/sudah benar;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon di kampung sejak kecil adalah Bambang, sedangkan untuk nama Sumarno saksi tidak tahu;
 - Bahwa orang yang bernama Bambang Sumarno dikampung adalah sama orangnya dengan orang yang namanya Sumarno yaitu Pemohon;

Halaman 3 dari 8 halaman//Penetapan Nomot 35/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan pemohon dalam persidangan;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;
2. YUDHISTIRA ADI NUGRAHA, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
 - Bahwa pemohon sudah menikah dengan Sri Nur Rohmah;
 - Bahwa pemohon bertempat tinggal di Dukuh Slogo Rt.005, Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen;
 - Bahwa nama orang tua kandung pemohon bernama Karto Dikromo dan Kadinem.
 - Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
 - Bahwa keperluan pemohon datang ke Pengadilan ini untuk mengajukan permohonan terkait dengan penambahan nama didalam Akta kelahiran menjadi Bambang Sumarno;
 - Bahwa nama pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis Sumarno ;
 - Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan penambahan nama dalam Akta Kelahiran adalah untuk disamakan/disesuaikan dengan KK, KTP, Kutipan Akta Nikah, dari Pemohon yang sudah sesuai/sudah benar;
 - Bahwa nama panggilan Pemohon di kampung sejak kecil adalah Bambang, sedangkan untuk nama Sumarno saksi tidak tahu;
 - Bahwa orang yang bernama Bambang Sumarno dikampung adalah sama orangnya dengan orang yang namanya Sumarno yaitu Pemohon;
 - Bahwa atas perubahan nama Pemohon tersebut setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat yang diajukan pemohon dalam persidangan;
 - Bahwa atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang akan disampaikan, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 halaman//Penetapan Nomot 35/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini guna mempersingkat uraian penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan, Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, pada pokoknya permohonan Pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8808/DNS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Sragen tanggal 7 Februari 2022, dimana dalam Akta tersebut tercatat nama Pemohon SUMARNO, agar ditambah dengan BAMBANG menjadi BAMBANG SUMARNO;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Cetakan II Edisi 2007 khususnya pada halaman 44 poin 6 disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sragen, berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (LIMA) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 didapatkan fakta, bahwa pemohon bertempat tinggal di Slogo, Rt 005/Rw 000. Kel/Desa Slogo, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, maka dengan demikian, Pengadilan Negeri Sragen berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pemohon yang memohon berkeinginan untuk menamba nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8808/DNS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Sragen tanggal 7 Februari 2022, dimana dalam Akta tersebut tercatat nama Pemohon SUMARNO, agar ditambah dengan BAMBANG menjadi BAMBANG SUMARNO sebagaimana yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Nikah Pemohon;

Halaman 5 dari 8 halaman//Penetapan Nomot 35/Pdt P/2022/PN Sgn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam persidangan diperoleh fakta bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah BAMBANG SUMARNO sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8808/DNS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Sragen tanggal 7 Februari 2022, dimana dalam Akta tersebut tercatat nama Pemohon SUMARNO, agar ditambah/dirubah menjadi BAMBANG SUMARNO sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, dan bukti P-3;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, dan juga agar adanya kepastian hukum terhadap nama Pemohon, maka permohonan Pemohon yang bermohon agar merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8808/DNS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Sragen tanggal 7 Februari 2022, dimana dalam Akta tersebut tercatat nama Pemohon SUMARNO, agar ditambah/dirubah menjadi BAMBANG SUMARNO sesuai dengan bukti surat P-1, P-2, dan bukti P-3, cukup beralasan dan dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Penetapan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang semula tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No: 8808/DNS/1988 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Warga Negara Indonesia di Sragen tanggal 7 Februari 2022, yang tertulis SUMARNO kepada Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen, untuk selanjutnya dirubah dalam Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Halaman 6 dari 8 halaman//Penetapan Nomot 35/Pdt P/2022/PN Sgn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka patutlah Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menambah/merubah nama pemohon dari nama SUMARNO menjadi nama BAMBANG SUMARNO ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penambahan/perubahan nama Pemohon kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sragen untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 8808/DNS/1988 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Sragen ini oleh Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 02 Maret 2022 oleh BUDIMAN SITORUS, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Sragen, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh TITIN PRIHATI, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sragen dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

TITIN PRIHATI, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	PNBP Pendaftaran	Rp	30.000.00	
2.	ATK Perkara	Rp	75.000.00	
3.	Penggandaan	Rp	9.000.00	
4.	Biaya sumpah	Rp	20.000.00	
5.	Meterai Penetapan	Rp	10.000.00	
6.	PNBP Redaksi	<u>Rp</u>	<u>6.000.00</u>	
Jumlah -----		Rp	154.000.00	(seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)